

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan berpendapat sering kali dianggap tidak sejalan dengan konsep negara hukum. Namun, di Indonesia, sebuah negara hukum, kebebasan berpendapat sebenarnya memiliki landasan yang kuat dari konstitusi dan hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang melindungi kebebasan berpendapat. Perlindungan hak ini juga ditegaskan dalam konstitusi, sehingga kritik terhadap pemerintah tidak bisa langsung dianggap sebagai tindakan melanggar hukum.

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jaminan atas hak ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk mempercayai apa yang diyakininya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian integral dari demokrasi di Indonesia.<sup>1</sup> Pengakuan ini juga diperkuat melalui ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945, Pasal 28E ayat (3).

melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian integral dari hak sipil dan politik.<sup>2</sup>

Kebebasan berekspresi adalah hak dasar setiap manusia untuk memiliki dan menyampaikan pendapat. Hak ini meliputi kebebasan mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi atau gagasan melalui berbagai cara. Kebebasan ini melekat pada setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok dalam masyarakat. Sebagai individu, kebebasan berekspresi memungkinkan kita menyampaikan pandangan dan pendapat kepada orang lain, baik sesama anggota kelompok maupun orang di luar kelompok. Masyarakat juga dapat menjalankan kebebasan ini secara kolektif dengan anggota kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama, seperti menyampaikan pandangan dan kepentingan kelompok. Kita dapat menyampaikan ekspresi ini dalam kelompok atau kepada masyarakat luas.<sup>3</sup>

Era digital membawa tantangan besar bagi negara hukum, terutama dalam mengelola informasi yang menyebar cepat dan menegakkan keadilan yang sebenarnya. Informasi sekarang menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, platform online, dan aplikasi pesan instan. Ini memudahkan orang untuk menyampaikan pendapat, tapi juga meningkatkan risiko hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran hukum lainnya.

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), n.d.

<sup>3</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman dkk, *Studi dan Advokasi Masyarakat* (Elsam), 2016, hal 51.

Tantangan utamanya adalah bagaimana negara hukum menangani pelanggaran digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Di Indonesia, revisi UU ITE bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan penegakan hukum. Namun, beberapa pasal seperti pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) masih belum jelas dan berpotensi menimbulkan ketakutan serta ketidakpastian bagi masyarakat, jurnalis, dan pengkritik pemerintah.

Hal ini menekankan pentingnya penegakan hukum digital yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 untuk mengatur transaksi elektronik dan melindungi masyarakat dari kejahatan siber di Indonesia. Kecepatan penegakan hukum digital harus diimbangi dengan keadilan substantif, yaitu proses yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Era digital menjanjikan tantangan krusial bagi negara hukum, khususnya dalam mengelola kecepatan penyebaran informasi dan menegakkan keadilan substantif. Informasi kini menyebar kilat lewat media sosial, platform online, serta aplikasi pesan instan memudahkan ekspresi pendapat sekaligus memperbesar risiko hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran hukum lainnya. Tantangan pokoknya: bagaimana negara hukum merespons pelanggaran digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Di Indonesia contohnya, revisi UU ITE dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan penegakan hukum. Namun, dalam pasal 27 ayat (3) istilah seperti “pencemaran nama baik, “muatan penghinaan, atau “kebencian” itu tidak dijelaskan secara rinci serta pasal 28 ayat (2) mengenai soalan ujaran kebencian khawatirnya saat memberi kritik bisa dianggap memberi

penginaan / serangan pribadi akibat rawannya penyalahgunaan justru menciptakan ketakutan serta ketidakpastian bagi masyarakat, jurnalis, dan pengkritik pemerintah. Ini menekankan bahwa kecepatan penegakan hukum digital harus diimbangi keadilan substantif yaitu proses yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) pertama kali disahkan tahun 2008 sebagai tanggapan atas kebutuhan mengatur transaksi elektronik dan melindungi dari kejahatan siber di Indonesia. Pada awalnya, fokusnya pada transaksi bisnis digital dan pornografi. Namun seiring dengan berjalannya menjelang akhir pembahasan, dimasukkan pasal-pasal bernuansa otoriter yang memicu kontroversi karena potensinya membatasi kebebasan berekspresi. Tahun 2016, UU ini direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperbaiki ketentuan bermasalah, tetapi revisi tersebut belum sepenuhnya eliminasi pasal-pasal *multitafsir* yang rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik dan ekspresi di dunia maya.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membawa dampak besar pada kebebasan berekspresi di dunia digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur penggunaan teknologi informasi dengan bertanggung jawab. Namun, dalam prakteknya, undang-undang ini justru menimbulkan banyak masalah yang membatasi kebebasan berekspresi.

---

<sup>4</sup> Setiawan, M. N. (2021). *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*. DATIN LAW JURNAL,2(1).

Kasus Baiq Nuril adalah contoh yang sangat jelas tentang masalah pencrapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pada pasal-pasal yang memiliki banyak tafsir. Baiq Nuril adalah seorang guru honorer di Lombok yang terlibat dalam perkara hukum setelah merekam percakapan telepon yang berisi dugaan pelecehan seksual oleh atasannya. Rekaman tersebut kemudian tersebar dan pada akhirnya menyeret Baiq Nuril ke ranah pidana.

Dalam proses hukum, Baiq Nuril dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Baiq Nuril bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana, meskipun banyak orang berpendapat bahwa dia adalah korban dari tindakan yang tidak patut.

Kasus ini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat, terutama tentang batas antara perlindungan terhadap reputasi seseorang dan hak individu untuk membela diri dari tindakan yang merugikan. Penerapan Pasal 27 ayat (3) dalam perkara ini menunjukkan sifat *multitafsir* dari norma hukum tersebut, di mana perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan perlindungan diri justru dianggap sebagai tindak pidana.

Lebih lanjut, kasus Baiq Nuril menunjukkan adanya ketimpangan dalam pencrapan keadilan substantif, yaitu ketika hukum diterapkan secara formal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan posisi korban. Hal ini menimbulkan

kekhawatiran terhadap potensi kriminalisasi terhadap individu yang menggunakan media digital untuk menyampaikan pengalaman atau kritik.<sup>5</sup>

Konsep hak asasi manusia tentang kebebasan berpendapat sering dianggap bertentangan dengan konsep negara hukum. Namun, sebagai negara hukum, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Jaminan ini juga ditegaskan dalam konstitusi, sehingga penyampaian kritik terhadap pemerintah tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara, meskipun dalam prakteknya dapat dikenakan pembatasan tertentu yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Ketentuan tertentu dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) terkait larangan penyebaran kebencian berbasis SARA, kerap dipersoalkan karena rumusannya yang tidak tegas dan cenderung *multitafsir*.<sup>6</sup>

Formulasi norma yang seperti ini membuka peluang bagi penyalahgunaan hukum dan berpotensi menjebak orang-orang yang menyampaikan kritik, pendapat, atau informasi tertentu. Akibatnya, muncul fenomena yang disebut chilling effect, yaitu situasi di mana masyarakat takut mengekspresikan pendapatnya di depan umum. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi, pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang yang bertujuan menciptakan

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, perkara Baiq Nuril Maknun, diputus tanggal 26 September 2018.

<sup>6</sup> Amnesty International Indonesia, "Pasal Karet UU ITE Ancam Kebebasan Bereksresi," last modified 2020, <https://www.amnesty.id>.

keadilan, ketertiban umum, serta kepastian hukum bagi masyarakat dalam beraktivitas di media sosial. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu aturan yang paling banyak dikritik terkait pembatasan kebebasan berpendapat di internet. Undang-Undang ini melarang konten-konten tertentu, seperti konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, penyebaran berita bohong, serta ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Pembatasan-pembatasan tersebut diterapkan oleh negara sebagai respons atas semakin banyaknya penggunaan internet yang tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah moral. Dengan demikian, Undang-Undang ITE diharapkan mampu menegakkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih memiliki masalah besar. Masalah ini terutama terkait dengan ketidakjelasan aturan hukum yang mengatur kebebasan berekspresi di dunia digital. Beberapa pasal dalam UU ITE menggunakan istilah yang umum dan ambigu. Contohnya, pasal 27 ayat (3) UU ITE yang membahas tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini tidak menjelaskan dengan jelas batasan antara kritik yang sah dan tindakan penghinaan yang bisa dihukum.

---

<sup>7</sup> Muhammad Effendi, "Pembatasan Hak atas Informasi Elektronik dalam Yurisdiksi Cyberspace," *Jurnal Juridica*, Volume 1, Nomor 1 (November 2019) hal 53.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga memiliki masalah serupa. Pasal ini membahas tentang penyebaran informasi yang bisa memicu rasa benci atau permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Frasa “menimbulkan rasa kebencian” dan “permusuhan” bersifat subjektif dan tidak memiliki standar yang jelas. Akibatnya, penilaian terhadap suatu tindakan sangat bergantung pada cara aparat penegak hukum memahami dan menafsirkan perbuatan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan hukum.

Pasal 29 UU ITE yang membahas tentang ancaman kekerasan atau intimidasi juga menunjukkan tantangan dan permasalahan yang sama. Istilah “ancaman kekerasan” dan “menakut-nakuti” tidak dijelaskan dengan jelas dalam undang-undang. Sehingga, tidak ada batas yang tegas antara ancaman yang serius dan ungkapan yang tidak serius, seperti celaan atau hiperbola dalam berkomunikasi secara digital.

Kondisi ini memperkuat kemungkinan adanya penafsiran yang berbeda dalam penerapannya. Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko penyalahgunaan pidana terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi dan norma Hak Asasi Manusia. Selain itu, ambiguitas norma tersebut dapat melemahkan peran kebebasan berekspresi sebagai alat partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial di tengah demokrasi.

Kritik, opini, atau informasi di media digital berisiko dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga, masyarakat enggan berbicara terbuka. Efek ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia

konstitusional. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum normatif menyeluruh untuk menguji keselarasan rumusan UU ITE dengan asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan pengamanan kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi.

UU ITE memiliki sifat ekstrateritorial. Artinya, undang-undang ini tidak hanya mengikat perbuatan warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku bagi siapa pun di luar yurisdiksi Indonesia yang melakukan tindakan berdampak hukum di wilayah Indonesia, atau di luar negeri yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Penerapan UU ITE belum efektif sepenuhnya sejak diundangkan hingga sekarang. Pasal-pasal yang rawan *multitafsir* berdampak buruk pada masyarakat. Banyak orang yang lebih memilih bungkam daripada mengkritik dan berisiko ditangkap karena kekhawatiran salah ucap berujung jeratan hukum UU ITE. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, penegakan hukum ideal harus aspiratif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, terutama di zaman sekarang di mana kebebasan beropini merupakan fondasi demokrasi.<sup>8</sup> Kasus Jerinx SID adalah contoh nyata penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau UU ITE, yang memicu perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi di internet. Semuanya bermula ketika Jerinx SID membagikan pernyataan di media sosial yang mengkritik kebijakan kesehatan selama pandemi.

---

<sup>8</sup> Rahmazani, *PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA* "Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 34 Tahun 2022, hal 166.

Ia menggunakan kata-kata yang dianggap merendahkan Ikatan Dokter Indonesia, atau IDI.<sup>9</sup>

Pernyataan Jerinx SID dilaporkan oleh IDI ke pihak berwajib karena diduga melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam proses hukum, Jerinx SID dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang melarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Pengadilan memutuskan Jerinx SID bersalah dan memberinya hukuman penjara.

Kasus ini menarik perhatian masyarakat karena menimbulkan pertanyaan tentang perbedaan antara kritik yang sah dan tindakan penghinaan yang bisa dihukum. Di satu sisi, pernyataan Jerinx SID bisa dianggap sebagai bentuk ekspresi atau kritik terhadap kebijakan publik yang seharusnya dilindungi dalam sebuah negara demokratis. Namun, di sisi lain, penggunaan kata-kata yang dianggap merendahkan martabat suatu institusi dianggap telah melebihi batas dan termasuk dalam kategori penghinaan.

Kasus Jerinx SID adalah sebuah perkara yang menarik banyak perhatian masyarakat karena terkait dengan pencrapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada ekspresi yang disebarakan melalui media sosial. Kasus ini berawal saat I Gede Ari Astina , yang dikenal sebagai Jerinx SID , memposting pernyataan di akun Instagram pribadinya pada

---

<sup>9</sup> DetikNews, "Jerinx SID Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian dan Cemarkan Nama Baik IDI," 10 September 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5167242/jerinx-sid-didakwa-sebarkan-ujaran-kebencian-dan-cemarkan-nama-baik-idi> (diakses 25 April 2026) pada jam 08.00

tahun 2020 yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai "kacung WHO" saat mengutip kebijakan kesehatan dalam pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut kemudian dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali kepada polisi atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Dalam proses hukumnya, Jerinx SID dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya menyatakan Jerinx SID bersalah melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan memberikan hukuman penjara. Putusan ini kemudian memicu diskusi luas di masyarakat mengenai perbedaan antara kritik yang diperbolehkan terhadap suatu lembaga dan tindakan pelanggaran yang bisa dikenai pidana.<sup>10</sup>

Inti yang timbul dalam kasus ini adalah kurangnya izin terhadap batas normatif dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Undang-undang tersebut tidak menyajikan definisi rinci tentang istilah "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" dalam konteks komunikasi digital. Akibatnya, sebuah pernyataan yang dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan atau lembaga oleh sebagian orang bisa diartikan oleh pihak lain sebagai bentuk penghinaan yang merusak kehormatan atau citra. Situasi ini menunjukkan adanya kemungkinan penafsiran ganda yang cukup luas dalam penerapan aturan hukum tersebut.

---

<sup>10</sup> CNN Indonesia, "Jerinx Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara Kasus IDI Kacung WHO," 19 November 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201119092502-12-571726/jerinx-divonis-1-tahun-2-bulan-penjara-kasus-idi-kacung-who> (diakses 25 April 2026) pada jam 13.00

Selain itu, kasus Jerinx SID juga mengungkap adanya konflik antara dua hak yang sama-sama dilindungi hukum, yaitu hak bebas berpendapat dan hak menjaga nama baik atau citra diri. Dari sudut pandang hak asasi manusia, kebebasan berekspresi adalah hak dasar yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Namun, hak itu bukanlah hak tanpa batas karena bisa dibatasi demi melindungi hak dan citra orang lain. Masalah yang timbul ketika pencrapan hal tersebut diberlakukan melalui aturan yang tidak jelas batasannya sehingga risiko mengurangi kebebasan berpendapat secara berlebihan.

Selanjutnya, kasus ini menampilkan gejala *chilling effect* (efek dingin) di kalangan masyarakat. Efek jera adalah kondisi saat seseorang enggan menyuarakan pendapat, kritik, atau informasi tertentu karena takut menghadapi tuntutan hukum. Dalam ranah digital, adanya pasal-pasal yang bisa memuat berbagai macam hal dapat membuat masyarakat takut untuk ikut serta dalam diskusi publik, apalagi jika kritik ditujukan kepada pejabat, lembaga, atau kebijakan pemerintah. Akibatnya, fungsi kebebasan diartikan sebagai alat kontrol sosial dalam demokrasi menjadi melemah.

Dengan demikian, kasus Jerinx SID menunjukkan bahwa penerapan UU ITE, terutama Pasal 27 ayat 3, masih memerlukan penjelasan yang lebih jelas dan seimbang agar tidak menyebabkan kriminalisasi terhadap hak kebebasan berekspresi. Kasus ini juga menjadi bukti penting bahwa pentingnya mereformulasi norma hukum serta pendekatan dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada prinsip hak asasi manusia dalam konteks ruang digital di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hasil identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia berupa kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital?
2. Bagaimana pengaturan norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 berkaitan dengan kebebasan berekspresi di ruang digital ditinjau dari prinsip-prinsip hak asasi manusia serta hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis adanya dampak ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia berupa kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital.
2. Untuk menganalisis pengaturan norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di ruang digital, dengan meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum, terutama di ranah hukum konstitusi, hak asasi manusia, dan hukum

siber, dengan memperluas wacana kebebasan berekspresi di era digital. Penelitian ini menyajikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara perlindungan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan pembatasannya lewat regulasi seperti UU ITE. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman konsep pembatasan HAM yang sah dalam kerangka negara hukum, khususnya prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, serta kejelasan norma. Analisis terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dari sudut pandang UUD 1945 serta ICCPR menjadikannya rujukan akademis untuk membahas ambiguitas norma (*vague norms*) dan efek dingin (*chilling effect*) pada kebebasan berekspresi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga bagi para pembentuk undang-undang, lembaga legislatif, serta pembuat kebijakan publik dalam melakukan evaluasi menyeluruh dan penyempurnaan rumusan norma hukum yang mengatur kebebasan berekspresi di ruang digital. Khususnya, rekomendasi dari penelitian ini dapat mendorong revisi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar lebih jelas dalam definisi istilah-istilah kunci, proporsional dalam penerapannya terhadap berbagai jenis ekspresi, serta sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti yang dijamin dalam UUD 1945 dan ICCPR. Hal ini akan membantu mencegah penyalahgunaan norma *multitafsir* yang selama ini memicu kontroversi.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai integrasi peradilan hukum dan peradilan etik masih terbatas, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Oleh sebab itu, resiko duplikasi penelitian atau plagiarisma sangat rendah. Peneliti ini dapat menguraikan tinjauan singkat terhadap studi sebelumnya yang relevan melalui erbandingan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" yang ditulis oleh Yusrizal 2025.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ambiguitas atau sifat polisemi norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memicu risiko pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kriminalisasi kebebasan berpendapat di ranah digital. Norma yang kurang eksplisit memungkinkan interpretasi subjektif dalam penegakan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek pendingin bagi publik dalam mengekspresikan opini. Lebih lanjut, studi ini merekomendasikan reformulasi norma hukum yang jelas, proporsional, dan sesuai prinsip HAM seperti legalitas serta kebutuhan sah. Penyusunan ulang norma UU ITE yang memprioritaskan perlindungan kebebasan berekspresi sambil menghormati batasan konstitusional merupakan upaya krusial untuk menyeimbangkan hak individu dan kepentingan publik di negara demokrasi berbasis hukum. Selain itu perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan aspek perlindungan dan pembatasan kebebasan berpendapat

dalam kerangka hukum positif, terutama penerapan ketentuan UU ITE oleh aparat penegak hukum. Fokus utamanya bersifat deskriptif analitis, mengurai praktik nyata penggunaan pasal-pasal, mekanisme pembatasan ekspresi oleh negara, serta justifikasi pembatasan tersebut berdasarkan prinsip ketertiban umum dan norma hukum yang ada. Sebaliknya, penelitian Anda secara khusus menganalisis ambiguitas norma (*multitafsir*) pada UU ITE sebagai akar masalah utama. Titik tekannya melampaui praktik penegakan, menyoroti kelemahan normatif pada perumusan pasal yang berpotensi memicu kriminalisasi kebebasan berekspresi serta efek mendingin (*chilling effect*) di ranah digital. Pendekatan saya bersifat kritis normatif dan preskriptif, mengevaluasi cacat rumusan norma sekaligus mengusulkan solusi ideal agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

2. Skripsi yang berjudul "Analisis Normatif Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian di Media Sosial" yang ditulis oleh Muhammad Zidan Farizki 2025

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan hukum pidana masih berada dalam posisi dilematis antara upaya menjaga ketertiban umum dan kewajiban menjamin kebebasan berekspresi. Ketentuan dalam Undang-Undang ITE beserta peraturan pendukungnya dinilai memiliki rumusan yang belum jelas dan cenderung *multitafsir*, sehingga membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat serta menimbulkan rasa takut dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pidana yang lebih tegas dan terperinci, disertai dengan penguatan literasi digital sebagai langkah pencegahan.

Selain itu, perbedaannya ada pada arah fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menekankan analisis kebijakan pidana untuk menangani ujaran kebencian di media sosial, dengan menyoroti konflik antara pemeliharaan ketertiban umum dan pengamanan kebebasan berekspresi, serta merekomendasikan reformasi kebijakan pidana plus penguatan literasi digital sebagai pencegahan. Sebaliknya, penelitian ini mengarahkan perhatian pada ambiguitas norma (*multitafsir*) di UU ITE yang dapat memicu kriminalisasi ekspresi bebas dan efek jera (*chilling effect*) di dunia digital, sehingga lebih ditekankan pada perlindungan kebebasan berekspresi sebagai HAM serta urgensi norma hukum yang jelas, tegas, dan harmonis dengan prinsip HAM.

3. Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum" yang ditulis oleh Endika Syafriani 2022.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa ambiguitas norma (*multitafsir*) dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menyebabkan ketidakpastian hukum saat diterapkan. Hal ini menciptakan peluang kriminalisasi kebebasan berekspresi di media digital serta memicu efek jera (*chilling effect*) bagi masyarakat. Selain itu, penerapan pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pembatasan HAM yang sah, seperti legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan mendesak di masyarakat demokratis. Karenanya, reformulasi norma UU ITE menjadi lebih eksplisit, tegas, dan pro perlindungan kebebasan berekspresi sangat

diperlukan agar penegakan hukum tak berlebihan dan tetap selaras dengan nilai HAM. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas implementasi kebebasan berekspresi di media sosial berdasarkan konsep negara hukum, dengan menyoroti pengaturan hukum, batasan kebebasan tersebut, serta perlindungan bagi pengguna media sosial dalam kerangka normatif konstitusional. Sementara penelitian ini mengalihkan perhatian ke ambiguitas norma (*multitafsir*) dalam UU ITE yang berpotensi memicu kriminalisasi kebebasan berekspresi dan efek jera (*chilling effect*) di ranah digital, sehingga lebih menekankan urgensi rumusan norma hukum yang jelas, tegas, dan harmonis dengan prinsip hak asasi manusia.

4. Skripsi yang berjudul "Batasan Kebebasan Bereksresi dalam Media Sosial Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Islam" yang ditulis oleh Zulfikri 2023.

Hasil penelitian ini menelaah kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional di negara demokrasi beserta batasannya berdasarkan hukum positif dan Hukum Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa walaupun dijamin oleh UUD 1945 dan ICCPR, penerapan UU ITE khususnya pasal pencemaran nama baik sering memicu kriminalisasi terhadap kritik publik. Maka, negara wajib menyusun regulasi yang selaras dengan prinsip demokrasi dan HAM. Selain itu, perbedaannya ada pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas batasan kebebasan berekspresi di media sosial dari perspektif perundang-undangan dan hukum Islam, dengan menyoroti dasar normatif pembatasan tersebut serta nilai etika dan moral

dalam syariat Islam. Sebaliknya, penelitian ini mengarahkan sorotan ke ambiguitas norma (*multitafsir*) dalam UU ITE yang berisiko memicu kriminalisasi kebebasan berekspresi dan efek jera (*chilling effect*) di ranah digital, sehingga lebih menekankan isu kepastian hukum, perlindungan HAM, serta kebutuhan rumusan norma hukum yang jelas dan proporsional dalam penegakan hukum kontemporer.

5. Skripsi yang berjudul "Kemerostan Demokrasi di Indonesia: Studi atas Kebebasan Bereksresi dan Berpendapat di Media Sosial Twitter" yang ditulis oleh Ikram Raja Inas 2025.

Hasil penelitian ini bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat di Twitter Indonesia menghadapi tekanan berat, mencerminkan kemunduran demokrasi. Kajian ini mengidentifikasi tiga isu krusial: hambatan akses informasi gara-gara ketimpangan infrastruktur dan ekonomi; pembatasan konten lewat pemblokiran, penghapusan postingan, serta penonaktifan akun; serta pelanggaran hak pengguna media sosial. Tak hanya itu, *multitafsir* pada pasal-pasal UU ITE menjadi penghalang utama karena menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu saling lapor masyarakat, dan membentuk iklim ketakutan dalam beropini. Situasi ini secara langsung merusak kualitas demokrasi digital di Indonesia. Selain itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial Twitter sebagai tanda kemerostan demokrasi di Indonesia, dengan menyoroti hambatan akses, pembatasan konten, serta pelanggaran hak pengguna dari perspektif ilmu politik. Sementara penelitian ini mengalihkan perhatian ke

ambiguitas norma (*multitafsir*) dalam UU ITE sebagai masalah hukum yang berpotensi memicu kriminalisasi kebebasan berekspresi dan efek jera (*chilling effect*) di ranah digital, sehingga lebih menekankan kepastian hukum, perlindungan HAM, dan urgensi reformulasi norma agar selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

## **F. Landasan Teori dan Konseptual**

Landasan teori merupakan unsur fundamental dalam penelitian ilmiah yang berperan sebagai dasar konseptual bagi penyusunan argumen maupun perumusan hipotesis. Pada bagian ini, peneliti memaparkan berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian. Penyusunan landasan teori dimaksudkan untuk membangun kerangka pemikiran yang sistematis, menjelaskan fenomena yang diteliti secara ilmiah, serta menempatkan penelitian yang dilakukan dalam konteks perkembangan kajian yang telah ada agar penelitian tidak berjalan sendirian seperti pendekar tanpa perguruan.<sup>11</sup>

Landasan konseptual menitikberatkan pada gagasan-gagasan pokok atau kerangka berpikir yang menghubungkan konsep-konsep utama dalam penelitian, terutama dalam menjelaskan relasi antarvariabel tanpa harus sepenuhnya bertumpu pada teori formal. Pendekatan ini bersifat lebih lentur karena berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun hipotesis maupun merumuskan pertanyaan penelitian melalui pemetaan dan penataan konsep

---

<sup>11</sup> Kwikki Angie, "Pengertian Landasan Teori dan Pentingnya dalam Penelitian," Kwikki Angie, <https://kwikkiangie.ac.id/2024/10/31/pengertian-landasan-teori-pentingnya-dalam-penelitian/> (diakses 9 Februari 2026) pada jam 19.00 WIB.

secara sistematis. Landasan konseptual menitikberatkan pada gagasan-gagasan pokok atau kerangka berpikir yang menghubungkan konsep-konsep utama dalam penelitian, terutama dalam menjelaskan relasi antarvariabel tanpa harus sepenuhnya bertumpu pada teori formal. Pendekatan ini bersifat lebih lentur karena berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun hipotesis maupun merumuskan pertanyaan penelitian melalui pemetaan dan penataan konsep secara sistematis.

Adapun tinjauan umum yang digunakan pada penelitian ini :

## **1. Kebebasan**

### **a. Pengertian Kebebasan**

Kebebasan secara mendasar dipahami sebagai kemampuan individu untuk bertindak atau melakukan perbuatan tanpa adanya restriksi. Konsep ini mencakup hak istimewa yang melekat pada seseorang untuk memanfaatkan potensi unik yang dimilikinya. Dalam spektrum filsafat dan agama, istilah ini merujuk pada kehendakbebas, yaitu kondisi ideal di mana seseorang terlepas dari kungkungan ketidakadilan maupun perbudakan, yang menjadikannya selaras dengan nilai-nilai kemerdekaan manusia.<sup>12</sup>

Kebebasan didefinisikan sebagai kondisi tanpa hambatan yang memberikan individu kemerdekaan penuh dalam bertindak maupun berpendapat. Di ranah filosofis, konsep ini bertentangan dengan determinisme, karena lebih menekankan pada aspek kehendak bebas,

---

<sup>12</sup> Wikipedia, s.v. "Kebebasan," <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan> (diakses 9 Februari 2026). Pada jam 19.30 WIB

yakni kapasitas manusia untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa pengaruh faktor luar yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>13</sup> Menurut kebebasan adalah hak alamiah manusia untuk bertindak menurut kehendaknya sendiri sepanjang tidak melanggar hukum alam dan hak orang lain. Kebebasan tidak berarti tanpa aturan, melainkan hidup di bawah hukum yang adil dan rasional. Singkatnya: bebas, tapi tidak liar.

#### b. Dasar Hukum

##### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ini sumber hukum tertinggi. Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28F Menjamin hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan berbagai sarana

##### b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 23 ayat (2) Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati Nurani.

##### c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 19 ICCPR Menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, dengan pembatasan yang sah, perlu, dan proporsional.

##### d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

---

<sup>13</sup> KBBI, s.v. “kebebasan,” <https://kbbi.web.id/kebebasan> (diakses 9 Februari 2026). Pada jam 19.45 WIB.

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mengatur kebebasan menyampaikan pendapat secara damai, baik lisan, tulisan, maupun demonstrasi.

c. Perlindungan Hukum Atas Kebebasan

Secara konstitusional, UUD 1945 menjadikan kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi sebagai hak dasar warga negara. Konstitusi tidak hanya mengakui hak ini, tetapi juga mewajibkan negara untuk menghormati serta melindunginya secara aktif, bukan sekadar menahan diri dari pelanggaran, melainkan memastikan hak tersebut dapat terealisasi secara efektif.

Secara undang-undang, perlindungan ini diperkuat oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menjamin setiap orang berhak menyatakan pendapat sesuai keyakinan nuraninya serta memperoleh perlindungan hukum. Jaminan ini mencakup pencegahan kriminalisasi, intimidasi, atau perlakuan tidak adil semata-mata karena pengungkapan pendapat.

Dalam ranah hukum internasional, ratifikasi Indonesia terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* mengikat negara pada standar global perlindungan kebebasan berekspresi. Pembatasan hak ini hanya sah jika diatur undang-undang, demi tujuan yang sah, dan proporsional: pembatasan berlebih dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Perlindungan hukum juga diimplementasikan melalui mekanisme penegakan hukum dan peradilan. Warga yang haknya dilanggar dapat

mengajukan gugatan ke pengadilan umum, Mahkamah Konstitusi, atau lembaga HAM, memastikan kebebasan bukan sekadar norma abstrak, tetapi dapat diperjuangkan secara nyata.

Meski demikian, implementasi perlindungan sering menghadapi tantangan. Ketegangan antara kebebasan dan regulasi sektoral hukum pidana atau teknologi informasi dapat menciptakan efek dingin yang membuat masyarakat enggan bersuara. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bergantung tidak hanya pada keberadaan norma, tetapi juga interpretasi dan penegakannya.

#### d. Jenis-Jenis Kebebasan

a. Kebebasan pribadi: Hak individu untuk bergerak, menetap, dan bepergian tanpa pembatasan yang bersifat sewenang-wenang.

b. Kebebasan berpendapat: Hak untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau pandangan melalui lisan, tulisan, maupun media visual tanpa sensor atau pembatasan yang berlebihan.

c. Kebebasan beragama: Hak setiap orang untuk memeluk, mengubah, serta menjalankan ajaran agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan nurani.

d. Kebebasan berserikat dan berkumpul: Hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau perkumpulan serta menyelenggarakan pertemuan secara damai.

e. Kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan: Jaminan perlindungan dari segala bentuk perbudakan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

## 2. Ruang Digital

### a. Pengertian

Ruang Digital didefinisikan sebagai ekosistem maya yang terbentuk melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Lingkungan ini memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk, seperti situs web, aplikasi, serta platform media sosial, yang berfungsi sebagai sarana bagi pengguna untuk melakukan interaksi sosial, kolaborasi profesional, maupun pertukaran data secara *virtual*.<sup>14</sup> Ruang Digital berfungsi sebagai dimensi maya yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan nyata dalam bentuk non-fisik. Melalui kemajuan internet, batasan antarnegara menjadi pudar, memungkinkan sektor pendidikan, interaksi sosial, hingga kegiatan ekonomi berlangsung secara daring. Kini, lingkungan tersebut bukan lagi entitas terpisah, melainkan bagian integral yang memperluas aktivitas keseharian manusia.<sup>15</sup>

### b. Jenis Ruang Digital

Media sosial: Platform seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan Facebook untuk berbagi konten publik, diskusi, dan ekspresi massal. Forum diskusi dan blog: Ruang seperti Reddit, Kaskus, atau blog pribadi untuk debat terbuka dan opini panjang. Platform video dan streaming: YouTube, Twitch untuk konten audiovisual yang interaktif dan viral.

---

<sup>14</sup> Lunatech Indonesia, "Ruang Digital: Masa Depan Interaksi dan Komunikasi," Lunatech Indonesia, <https://lunatechindo.com/2023/10/01/ruang-digital-masa-depan-interaksi-dan-komunikasi/> (diakses 9 Februari 2026). Pada Jam 20.00 WIB.

<sup>15</sup> Lunatech Indonesia, "Ruang Digital: Masa Depan Interaksi dan Komunikasi," Lunatech Indonesia, <https://lunatechindo.com/2023/10/01/ruang-digital-masa-depan-interaksi-dan-komunikasi/> (diakses 9 Februari 2026). Pada Jam 20.00 WIB.

Ruang game dan metaverse: *Virtual world* seperti Roblox atau VRChat untuk interaksi sosial imersif. Aplikasi chat dan grup privat: WhatsApp, Telegram, Discord untuk komunikasi semi-privat yang bisa bocor ke publik.<sup>16</sup>

### 3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### a. Sejarah

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai dirumuskan sejak Maret 2003 sebagai respons atas meningkatnya berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan internet. Pada masa itu, perkembangan teknologi informasi berjalan sangat cepat, sementara perangkat hukum yang mengaturnya masih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyusun rancangan undang-undang yang bertujuan mengatur aktivitas serta regulasi di bidang informasi dan transaksi elektronik guna mengantisipasi dampak negatif dari pemanfaatan internet.

Secara resmi, pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Surat Presiden Nomor R/70/Pres/9/2005. Dalam surat tersebut, Presiden menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika serta

---

<sup>16</sup> Scribd, "2 Jenis Ruang Publik Virtual," Scribd,ps://id.scribd.com/document/827858540/2-Jenis-Ruang-Publik-Virtual (diakses 10 Februari 2026). Pada jam 20.30 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil pemerintah dalam proses pembahasan RUU ITE bersama DPR RI.

Menindaklanjuti surat Presiden tersebut, DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE yang terdiri atas 50 anggota dari 10 fraksi. Pansus RUU ITE kemudian menyelenggarakan sebanyak 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum, serta kalangan akademisi. Rapat-rapat tersebut bertujuan untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai dasar pembahasan RUU.

Pada Desember 2006, Pansus DPR RI menetapkan sebanyak 287 Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ITE yang berasal dari seluruh fraksi yang tergabung dalam Pansus. Setelah penetapan DIM, pembahasan intensif antara pemerintah dan DPR RI dilakukan pada periode 24 Januari 2007 hingga 6 Juni 2007. Selanjutnya, pembahasan berlanjut pada tahap Panitia Kerja (Panja) dari 29 Juni 2007 sampai 31 Januari 2008, kemudian dilanjutkan dengan tahap Tim Perumus (Timsus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung pada 13 Februari 2008 hingga 13 Maret 2008.

Pada 18 Maret 2008, naskah akhir RUU ITE dibawa ke rapat paripurna tingkat II untuk pengambilan keputusan. Sebelumnya, pada 15 Maret 2008, seluruh fraksi di DPR RI telah menyatakan persetujuan terhadap RUU ITE untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan RUU

tersebut menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada awal pembentukannya, UU ITE dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui pengembangan ekonomi digital dan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Namun, dalam perkembangannya, berbagai polemik dan kasus hukum muncul akibat penerapan sejumlah pasal dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial. Pasal-pasal tersebut kerap dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Oleh karena itu, revisi terhadap UU ITE dilakukan dengan tujuan menyesuaikan regulasi dengan dinamika perkembangan teknologi informasi serta mencegah penyalahgunaan ketentuan hukum yang dapat berujung pada kriminalisasi terhadap pihak tertentu.

Revisi UU ITE kemudian disahkan oleh DPR RI pada 27 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memuat tujuh pokok perubahan. Pertama, penambahan penjelasan untuk mengurangi *multitafsir* terhadap ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Kedua, penurunan ancaman pidana atas tindak pidana pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun penjara, serta pengurangan denda dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta. Ketentuan serupa juga diterapkan pada Pasal 29 terkait ancaman kekerasan, yang ancaman pidananya diturunkan dari 12 tahun menjadi empat tahun penjara dengan denda maksimal Rp750 juta.

Ketiga, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 31 ayat (4) dengan mengatur mekanisme intersepsi dalam undang-undang, serta penambahan penjelasan mengenai kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). Keempat, penyesuaian ketentuan hukum acara mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kelima, penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten bermuatan pidana.

Kenam, pengaturan mengenai hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menghapus informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan. Ketujuh, penguatan peran pemerintah dalam mencegah penyebaran konten bermuatan negatif di internet melalui penambahan kewenangan dalam Pasal 40, termasuk kewajiban untuk melakukan pencegahan serta pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.<sup>17</sup>

#### b. Dasar Hukum

##### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

###### Pasal 28D ayat (1)

---

<sup>17</sup> Scribd, *Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, <https://www.scribd.com/document/362441604/Sejarah-Terbentuknya-UU-ITE>, (diakses 8 Februari 2026) Pada jam 20.39 WIB

Menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Ini merupakan fondasi pokoknya: hukum harus tegas dan jelas, bukan *multitafsir* atau spekulatif

Pasal 28E ayat (3)

Menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pasal 28F

Menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai saluran, termasuk internet.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini mengatur secara khusus: Informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, perbuatan terlarang di ranah digital, serta sanksi pidana terkait. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008. Perubahan ini muncul karena UU ITE asli dinilai terlalu ambigu (*multitafsir*). Tujuannya mencakup: Memperjelas rumusan delik pidana, menegaskan prinsip keadilan, serta meminimalkan risiko kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). UU ini krusial karena menegaskan: Kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia, yang dapat dibatasi secara sah, proporsional, dan melalui ketentuan undang-undang.

c. Prinsip

Pemanfaatan teknologi informasi diselenggarakan berdasarkan lima asas fundamental. Asas kepastian hukum menegaskan adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap informasi elektronik dan transaksi elektronik, baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan. Asas kemanfaatan menekankan bahwa penggunaan teknologi informasi harus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kegiatan berinformasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas kehati-hatian mengharuskan setiap pihak untuk mempertimbangkan secara cermat potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Asas iktikad baik mengandung makna bahwa setiap transaksi elektronik harus dilakukan secara jujur, tanpa maksud tersembunyi atau niat melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain. Sementara itu, asas kebebasan memilih teknologi (*netral teknologi*) menunjukkan bahwa hukum tidak berpihak pada teknologi tertentu, sehingga memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam menentukan teknologi yang digunakan.

#### d. Filosofi Hukum

Semangat awal pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas transaksi elektronik sejak akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Pada periode tersebut, muncul dorongan kuat di tingkat internasional untuk segera menghadirkan regulasi yang mengatur perdagangan elektronik. Salah satu rujukan penting adalah diterbitkannya

UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1996. Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital di Indonesia, pemerintah memandang perlu adanya instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai potensi dampak negatif aktivitas perdagangan melalui internet.

Urgensi tersebut semakin menguat karena Indonesia kerap dilaporkan sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan siber yang tinggi. Maraknya praktik carding serta berbagai bentuk kejahatan internet, seperti penipuan dan pembajakan akses, turut memengaruhi citra Indonesia di tingkat internasional, khususnya terkait ketiadaan kerangka hukum yang memadai dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk dasar hukum yang mengatur aktivitas transaksi elektronik menjadi motif utama lahirnya UU ITE.

Dalam perkembangannya, proses perancangan UU ITE tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi digital. Meningkatnya peran media sosial dalam kehidupan masyarakat memunculkan urgensi baru untuk mengatur hubungan sosial antarwarga di ruang siber. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memandang bahwa dinamika interaksi sosial di dunia maya perlu diakomodasi dalam pengaturan hukum. Akibatnya, motif sosial menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting dibandingkan motif ekonomi yang menjadi dasar awal pembentukan UU ITE. Hal ini menyebabkan ruang lingkup UU ITE yang semula difokuskan pada pengaturan transaksi elektronik berkembang menjadi

regulasi yang lebih luas terhadap aktivitas di *cyberspace*, khususnya dalam aspek sosial.

Manifestasi dari motif sosial tersebut tercermin dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2), yang mengatur perilaku dan interaksi masyarakat di platform daring. Namun demikian, terdapat indikasi kuat bahwa kepentingan politik turut memengaruhi pergeseran orientasi tersebut, bahkan cenderung mendominasi motif ekonomi yang menjadi dasar awal pembentukan UU ITE. Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk mengatur interaksi sosial di internet dalam praktiknya kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Hal ini tercermin dari meningkatnya laporan pidana terkait dugaan pencemaran nama baik dari tahun ke tahun.

Fakta bahwa UU ITE baru disahkan pada tahun 2008, meskipun perkembangan internet di Indonesia telah berlangsung sejak akhir 1990-an, menunjukkan adanya dinamika politik yang signifikan dalam proses pembentukannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dorongan untuk mengendalikan perilaku masyarakat di ruang digital berperan penting dalam pengesahan UU ITE, selain kebutuhan untuk mengatur aktivitas ekonomi digital. Banyaknya kasus pencemaran nama baik yang melibatkan kritik terhadap pejabat publik memperlihatkan potensi penyalahgunaan UU ITE sebagai instrumen politik untuk membungkam kritik. Data penegakan hukum juga menunjukkan tingginya tingkat pidanaan dalam perkara UU ITE, dengan persentase putusan bersalah

mencapai 96,8 persen dari total perkara yang diproses. Tingginya angka tersebut menandakan relatif mudahnya pembuktian unsur tindak pidana serta kecenderungan penjatuhan putusan bersalah terhadap terdakwa.<sup>18</sup>

#### **4. Hak Asasi Manusia**

##### **a. Pengertian**

Hak asasi manusia (HAM) dipahami sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak kelahirannya sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut secara kodrati dimiliki manusia tanpa memerlukan pemberian dari pihak mana pun dan tidak dapat dicabut atau diintervensi oleh siapa pun. HAM melekat pada eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan setara satu sama lain, sehingga setiap orang berhak atas kebebasan, martabat, serta perlindungan hukum dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum,

---

<sup>18</sup> Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Polemik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Eksistensi Pasal-Pasal Multitafsir Perampas Kebebasan Berpendapat," LK2F HUI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UI), <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-eksistensi-pasal-pasal-multitafsir-perampas-kebebasan-berpendapat/> (diakses 10 Februari 2026). Pada Jam 21.00 WIB.

pemerintah, dan setiap orang demi terjaminnya kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Selain itu, prinsip universal HAM juga ditegaskan dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan setara dalam martabat dan hak, serta dianugerahi akal dan nurani yang menuntut mereka untuk bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan.<sup>19</sup>

Beberapa ahli telah mengemukakan pandangannya mengenai pengertian Hak Asasi Manusia (HAM). Peter R. Baehr menjelaskan bahwa HAM merupakan hak-hak fundamental yang secara inheren melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak tersebut berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengembangkan dirinya dan bersifat mutlak, sehingga tidak dapat dikurangi, dicabut, ataupun diganggu gugat oleh pihak mana pun.

Sementara itu, pemikiran mengenai HAM juga tidak dapat dilepaskan dari pandangan John Locke. Dalam *The Second Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration*, Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Hak-hak tersebut mencakup persamaan dan kebebasan, serta hak untuk mempertahankan

---

<sup>19</sup> Januaidi Renata, "Hukum dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 15.

kehidupan dan melindungi kepemilikan harta benda sebagai bagian dari eksistensi manusia.<sup>20</sup>

#### b. Dasar Hukum

HAM dijamin oleh UUD 1945 (Bab XA), UU 39/1999, UU 12/2005 (ratifikasi ICCPR), serta instrumen internasional. Negara bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui Komnas HAM.

#### c. Perlindungan Hukum Atas HAM

##### Dasar Konstitusional

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang, setelah mengalami amandemen, mengatur HAM secara lebih menyeluruh dan terstruktur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pengaturan tersebut menegaskan komitmen negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak fundamental setiap warga negara.

Beberapa ketentuan konstitusional yang memiliki arti penting antara lain Pasal 28A yang menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selanjutnya, Pasal 28E mengatur kebebasan beragama, berserikat,

---

<sup>20</sup> Gramedia Literasi, "Hak Asasi Manusia (HAM)," Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/> (diakses 10 Februari 2026). Pada Jam 21.10 WIB.

berkumpul, dan menyatakan pendapat. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menegaskan adanya hak-hak tertentu yang bersifat non-derogable rights, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>21</sup>

Undang-Undang Utama :

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdiri dari :

1. Hak untuk hidup mencakup hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupannya serta menjalani kehidupan yang aman, tenteram, damai, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat,
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan kehendak bebas para pihak,
3. Hak untuk mengembangkan diri memberikan jaminan kepada setiap individu untuk memperjuangkan pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun bersama-sama, guna berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara,
4. Hak untuk memperoleh keadilan menjamin setiap orang, tanpa perlakuan diskriminatif, untuk mengajukan permohonan, pengaduan,

---

<sup>21</sup> KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, "Kontribusi Negara Hukum dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia di Indonesia," KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, [https://kabmamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8525\\_kontribusi-negara-hukum-dalam-mempertahankan-hak-asasi-manusia-di-indonesia](https://kabmamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8525_kontribusi-negara-hukum-dalam-mempertahankan-hak-asasi-manusia-di-indonesia) (diakses 10 Februari 2026). Pada jam 21.20 WIB

maupun gugatan dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi sebagai bagian dari akses terhadap keadilan,

5. Hak atas kebebasan pribadi meliputi kebebasan untuk menentukan keyakinan politik, menyampaikan pendapat di muka umum, memeluk agama sesuai kepercayaannya, bebas dari praktik perbudakan, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, serta kebebasan bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia,
6. Hak atas rasa aman mencakup hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta jaminan rasa aman dan tenteram dari segala bentuk ancaman atau ketakutan untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu,
7. Hak atas kesejahteraan memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memiliki harta benda, baik secara sendiri maupun bersama-sama, demi pengembangan diri, bangsa, dan masyarakat secara sah menurut hukum, memperoleh jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan hidupnya,
8. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan menjamin setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan pemerintahan,

9. Hak perempuan menjamin hak perempuan untuk memilih dan dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya,
10. Hak anak menjamin setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya, serta bebas dari perampasan kebebasan secara melawan hukum.<sup>22</sup>

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: Menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan melalui pengadilan khusus.

#### d. Jenis-Jenis HAM

Hak asasi manusia (HAM) menurut *International Bill of Human Rights* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Hak-hak pribadi (*personal rights*) mencakup kebebasan menyatakan pendapat, memeluk dan menjalankan agama, serta kebebasan bergerak. Hak-hak ekonomi (*property rights*) meliputi hak untuk memiliki, memperoleh, memanfaatkan, serta melakukan transaksi atas suatu harta benda. Hak atas persamaan di hadapan hukum (*rights of legal equality*) menjamin setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dalam bidang

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2).

hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Hak-hak politik (*political rights*) mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak membentuk atau bergabung dalam partai politik. Hak sosial dan budaya (*social and cultural rights*) meliputi hak atas pendidikan serta hak untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan. Sementara itu, hak-hak prosedural (*procedural rights*) berkaitan dengan jaminan dalam proses peradilan, seperti hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh surat perintah yang sah, serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.<sup>23</sup>

#### e. Tujuan

Tujuan hak asasi manusia adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara agar terhindar dari perlakuan diskriminatif, khususnya praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Hak asasi manusia menempatkan prinsip kesetaraan (*egalitarianisme*) sebagai landasan utama di hadapan hukum, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Perlindungan tersebut terutama mencakup pemenuhan kesejahteraan hidup, baik secara jasmani maupun rohani, termasuk hak-hak dasar atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang layak. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, diharapkan dapat terwujud suatu negara yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sebagai tujuan akhir

---

<sup>23</sup> Januaidi Renata, "Hukum dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 18.

penyelenggaraan negara. Namun demikian, dalam konteks Indonesia, perjuangan untuk merealisasikan tujuan hak asasi manusia tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan.<sup>24</sup>

f. Prinsip

Berikut 8 (delapan) prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Universalitas (*Universality*) : Prinsip universalitas menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) berlaku bagi setiap individu di seluruh dunia tanpa pengecualian. Setiap orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, maupun latar belakang sosial lainnya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan penghormatan terhadap hak-haknya. Prinsip ini menekankan bahwa HAM bersifat melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan tidak dibatasi oleh perbedaan negara, budaya, ataupun sistem sosial yang berlaku.
- b. Tidak Terbagi (*Indivisibility*) : Menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, memiliki kedudukan yang setara dan saling melengkapi, sehingga tidak dapat dipilah atau diprioritaskan secara sepihak berdasarkan kepentingan politik maupun sektoral. Suatu negara tidak dibenarkan menjamin pemenuhan sebagian hak tertentu dengan mengabaikan hak-hak lainnya. Sebagai ilustrasi, pemenuhan hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa diimbangi dengan jaminan atas pendidikan yang layak atau pelayanan

---

<sup>24</sup> Hasib, M. O. (2021). *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Al-Wasath*, hal 34.

kesehatan yang merata merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip indivisibilitas dalam hak asasi manusia.

- c. Saling Bergantung (*Interdependensi*) : Menegaskan bahwa setiap hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipenuhi secara terpisah. Pemenuhan suatu hak sangat bergantung pada terpenuhinya hak-hak lain yang mendukungnya, sehingga tidak ada hak yang dapat berdiri sendiri. Sebagai contoh, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sulit terwujud apabila hak atas pendidikan dan pelatihan yang memadai tidak terlebih dahulu dijamin.
- d. Saling Terkait (*Interrelatedness*) Menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap hak saling memengaruhi dan memperkuat, sehingga pemajuan terhadap satu hak akan berdampak positif pada pemenuhan hak-hak lainnya. Sebagai ilustrasi, terpenuhinya hak atas kesehatan akan mendukung realisasi hak atas pendidikan, karena kondisi fisik dan mental yang sehat memungkinkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara efektif.
- e. Kesetaraan (*Equality*) : Kesetaraan merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara, baik di hadapan hukum maupun dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi. Prinsip ini tidak dimaknai sebagai perlakuan yang seragam bagi semua orang, melainkan sebagai perlakuan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu. Pendekatan tersebut dikenal sebagai kesetaraan substantif (*substantive equality*), yakni upaya

mencapai keadilan nyata dengan mempertimbangkan perbedaan faktual yang ada. Dalam konteks negara hukum, kesetaraan tercermin melalui larangan segala bentuk diskriminasi serta jaminan adanya kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk memperoleh dan menikmati hak-haknya.

- f. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*) : Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara tanpa pembedaan yang didasarkan pada identitas atau kondisi tertentu, seperti ras, jenis kelamin, agama, asal-usul etnis, maupun status sosial lainnya. Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan agar tidak ada pengurangan, pembatasan, atau pengabaian hak asasi manusia yang bersumber dari alasan-alasan diskriminatif. Dengan demikian, non-diskriminasi bertujuan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, menikmati, dan melindungi hak-hak dasarnya secara penuh.
- g. Martabat Manusia (*Human Dignity*) : Martabat manusia merupakan landasan filosofis utama dalam perlindungan hak asasi manusia. Seluruh hak asasi dirancang untuk menjamin agar setiap individu dapat menjalani kehidupan secara layak, dihormati, dan diakui sebagai subjek yang memiliki nilai, bukan sekadar objek dari kekuasaan. Martabat tidak semata-mata berkaitan dengan kehormatan pribadi, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap nilai intrinsik serta peran sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merampas hak, mengeksploitasi, merendahkan, mempermalukan, atau membatasi

kebebasan individu pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia itu sendiri.

- h. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*) : Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak cukup hanya menahan diri dari tindakan yang melanggar hak warga negara, tetapi juga berkewajiban mencegah dan melindungi masyarakat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Selain itu, negara dituntut untuk berperan aktif dalam menjamin pemenuhan hak asasi melalui penyusunan kebijakan, pembentukan regulasi, serta pengalokasian anggaran yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan warga negara.<sup>25</sup>

## 5. Hukum Islam

### a. Sejarah

Istilah hukum Islam diambil dari frasa *Islamic Law* yang sering digunakan oleh para orientalis dalam memahami kata syariah. Dalam konteks ajaran Islam, ketentuan yang mengatur kehidupan manusia sebenarnya tidak disebut sebagai hukum, *ahkam*, atau istilah sejenis, melainkan dikenal dengan sebutan syariah. Secara etimologi, syariah berarti jalan menuju sumber air, yang diartikan sebagai jalur yang benar dan menjadi panduan bagi manusia dalam

---

<sup>25</sup> Renata Christha Auli, "8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasan," *Hukumonline.com*, 15 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-1t62ff47f03be06/> (diakses 10 Februari 2026). Pada jam 23.20 WIB

menjalani hidup. Arti tersebut menunjukkan bahwa *syariah* tidak hanya diartikan sebagai kumpulan aturan, namun juga sebagai pedoman hidup yang membimbing manusia menuju kebaikan dan keselamatan.

Hukum Islam berfungsi sebagai sumber panduan hidup manusia yang mencakup berbagai aspek, baik relasi antara manusia dengan Tuhan maupun interaksi antar sesama manusia. Oleh sebab itu, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai seperangkat ketentuan yang harus dipatuhi dengan ancaman hukuman jika dilanggar, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan demikian, penerapan hukum Islam diharapkan muncul dari kesadaran dan keyakinan, sehingga mampu membangun masyarakat yang adil, teratur, dan harmonis.

Teori *Maqasid Syariah* adalah sebuah pemahaman yang menjelaskan tujuan utama dari penetapan hukum dalam Islam, yaitu untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini diperkenalkan oleh Imam Al-Syatibi yang menjelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap peraturan yang dibuat harus bertujuan menjaga kelima aspek tersebut agar kesejahteraan dan kebaikan masyarakat tercapai.

*Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah salah satu teori fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan alasan di balik penetapan masing-masing peraturan syariat. Secara linguistik, istilah *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berarti tujuan, niat, atau target, sedangkan *syarī'ah* merujuk pada jalan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. untuk umat manusia sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Dengan cara ini, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai seperangkat tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui setiap hukum yang ada. Gagasan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berfokus pada penerapan peraturan secara harfiah, namun juga memprioritaskan pencapaian kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan kerugian (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.<sup>26</sup>

*Maqāṣid al-Syarī'ah* telah berkembang berkat pemikiran para ulama dalam usul fikih, terutama oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang menjelaskan bahwa semua ketentuan syariat memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Dia berpendapat bahwa tidak ada satu hukum pun yang Allah Swt. tetapkan tanpa mengandung manfaat bagi umat manusia. Maka dari itu, pemahaman tentang tujuan dari syariat menjadi krusial agar pelaksanaan hukum tidak hanya berfokus pada teks normatif, tetapi

---

<sup>26</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 8–10

juga memperhatikan aspek keadilan, kegunaan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>27</sup>

Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), teori *Maqasid Syariah* digunakan untuk mengevaluasi apakah pembatasan dalam menyampaikan pendapat di dunia maya sudah sesuai dengan hukum Islam. Larangan terhadap penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik pada dasarnya bertujuan untuk melindungi akal, kehormatan individu, dan ketertiban sosial. Namun, pembatasan tersebut harus dilakukan secara adil dan seimbang, serta tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memberikan kritik atau pendapat yang membangun. Dengan demikian, pelaksanaan UU ITE dapat dianggap sesuai dengan *Maqasid Syariah* jika dapat menciptakan kebaikan untuk umum tanpa mengabaikan hak kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.<sup>28</sup>

## b. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia dalam Al-Quran

### 1. *Al-Musawa*

*Al-Musawa* adalah masalah kemanusiaan yang berlaku untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Kata *al-musawa*, yang berasal dari منوي, adalah istilah yang berakar dari huruf-huruf *sin*, *wau*, dan *ya*. Kombinasi huruf-

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), him. 1017.

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 29.

huruf ini memperlihatkan makna yang mendasari, yang mengarah kepada "keberanian, ketegasan, dan berprinsip adil dalam menangani situasi". Jika dikatakan bahwa seseorang tidak setara dengan yang lain, itu mengindikasikan ketidakadilan dalam tindakannya.<sup>29</sup> Dari istilah yang ada, muncul kata *ba*, yang berarti "menyamakan satu *مُنَوَّاةً* – *بُنَوِي* – *بُنَوِي* yaitu dengan hal lainnya". Definisi ini mengindikasikan usaha untuk menempatkan manusia pada posisi yang setara tanpa membedakan status berdasarkan faktor tertentu. Dalam lingkup sosial, gagasan ini menjadi pondasi bagi munculnya sikap saling menghormati, menghargai hak orang lain, dan memberikan kesempatan yang adil kepada setiap individu. Oleh karena itu, *al-musawa* tidak hanya dianggap sebagai konsep dalam bahasa, melainkan juga sebagai nilai moral dan sosial yang sangat krusial dalam membangun kehidupan yang adil, damai, dan beradab.

## 2. *Al- hurriyyah*

Prinsip *hurriyyah* adalah salah satu nilai penting dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya menghargai kebebasan serta martabat seseorang sebagai makhluk Tuhan. Konsep ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, seperti kebebasan untuk mengikuti agama dan menjalankan

---

<sup>29</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid 3, h. 112

keyakinan pribadi tanpa terdorong oleh paksaan, kebebasan dari perbudakan dan segala bentuk penderaan yang merendahkan martabat manusia, kebebasan merasa aman dalam menjalani hidup tanpa merasa takut, serta kebebasan dari penganiayaan, ancaman, dan perlakuan yang tidak adil. Selain itu, prinsip *hurriyyah* juga mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi, tetapi tetap dalam batas-batas yang berlaku secara moral, hukum, serta tidak merugikan pihak lain. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan setiap orang bisa hidup dengan aman, dihargai, serta memperoleh hak-haknya sebagai manusia secara adil dan sama rata.

Membicarakan tentang nilai kebebasan adalah hal yang sangat rumit, karena nilai ini tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan tidak hanya dianggap sebagai hak seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan, tetapi juga harus diiringi dengan rasa tanggung jawab secara moral serta menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dari sudut pandang manusiawi, kebebasan berkaitan erat dengan penghormatan terhadap harga diri manusia, kesetaraan hak, serta perlindungan terhadap semua bentuk penindasan dan diskriminasi. Sementara itu, dari sudut pandang agama, kebebasan dianggap sebagai hadiah yang diberikan kepada manusia untuk memilih dan hidup menurut kemauannya, tetapi tetap harus berada dalam batas nilai

moral, etika, dan ajaran yang berlaku. Maka, pembicaraan tentang kebebasan selalu mencakup berbagai hal seperti sosial, hukum, budaya, dan spiritual yang saling terkait satu sama lain.<sup>30</sup>

### 3. *Al-'Adalah*

Adil merupakan salah satu nilai dasar kemanusiaan yang sangat dihargai dalam ajaran Islam. Aspek keadilan ini tercermin dalam Al-Qur'an dan menjadi pilar utama dalam mengatur serta memimpin kehidupan manusia di berbagai dimensi. Dalam kehidupan individu, keadilan berfungsi sebagai dasar bagi seseorang untuk berperilaku seimbang dan tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Di dalam kehidupan keluarga, prinsip keadilan ditekankan dalam Q. S. al-Nisa' [4]: 3 dan 129 yang menyoroti pentingnya bersikap adil kepada pasangan dan anggota keluarga.

Sementara itu, dalam konteks masyarakat, keadilan adalah fondasi untuk membangun hubungan sosial yang harmonis seperti yang dijelaskan dalam Q. S. al-Baqarah [2]: 143 yang menunjukkan umat Islam sebagai komunitas yang moderat dan adil. Dalam tatanan bernegara, prinsip keadilan juga memegang peranan yang sangat penting, sebagaimana terungkap dalam Q. S. al-Nisa' [4]: 58 yang menginstruksikan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan menerapkan hukum secara

---

<sup>30</sup> Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. ke 1, hal 46

adil. Dengan demikian, keadilan bukan hanya sekadar nilai moral, melainkan juga menjadi dasar utama dalam mewujudkan kehidupan yang tertib, damai, dan bermartabat.

Adil dalam konteks "sama" tidak berarti kesamaan yang mutlak antara semua individu secara kaku tanpa memperhatikan perbedaan dalam kemampuan, tanggung jawab, dan peran yang proporsional serta tanpa mempertimbangkan elemen-elemen yang perlu berada pada tingkat yang sama.

Sementara itu, adil dalam arti lainnya mengacu pada "keseimbangan", yang berarti serangkaian elemen yang seimbang dan tidak berat sebelah. Ini menekankan pentingnya suatu kesatuan yang harus seimbang dalam arah yang sama, dengan ukuran yang akurat dan syarat yang seragam, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Keadilan dalam konteks ini berlaku terutama untuk bagian-bagian dari bentuk fisik, termasuk alam semesta. Keadilan yang diartikan sebagai keseimbangan berlawanan dengan kekacauan atau ketidakharmonisan. Begitu pula, keselarasan sosial, keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, serta keamanan dan ketertiban dapat terwujud melalui sistem politik yang adil.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam pengertian ketiga, adil diarahkan pada hak kepemilikan individu yang dikenal sebagai hak perorangan. Jika

---

<sup>31</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal 114-116

hak-hak ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi ketidakadilan, yang berupa perebutan hak dari mereka yang berhak dan pelanggaran hak terhadap mereka yang tidak berhak. Terkait dengan keadilan Ilahi, ini adalah kemurahan Allah dalam memberikan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.

#### 4. *Al-Silm*

Kata *silm* atau *salm* yang terdapat dalam al-Quran bisa ditemukan, salah satunya, dalam Q. S al-Anfal (8):61 sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ جُنَحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾<sup>32</sup>

Artinya:

(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi .Maha Mengetahui

Ayat ini menjelaskan tentang sikap yang sebaiknya dilakukan, yaitu tidak memusuhi tetapi cenderung berdamai terhadap orang-orang yang baik. Damai ini bisa dicapai dengan cara gencatan senjata atau melalui jalan perjanjian agar tidak saling menyerang.<sup>32</sup> Ayat ini juga memberikan petunjuk agar orang-orang

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta Lentera Hati, 2002), Vol. 5, hal. 462.

mukmin senang menerima tawaran perdamaian dari pihak musuh.<sup>33</sup> Jika pihak musuh itu cenderung berdamai, maka berlakulah dengan upaya yang berlandaskan perdamaian dan pasrahkan segala urusan kepada Allah, karena apa yang telah kamu lakukan sudah cukup.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ialah proses ilmiah yang dilakukan melalui analisis serta konstruksi dengan pendekatan metodologis, sistematis, serta konsisten. Pendekatan metodologi yang mencerminkan penggunaan teknik atau prosedur khusus yang terstandar, sistematis, menandakan adanya perencanaan matang serta tahaan yang terstruktur, sementara konsisten menggarisbawahi keseragaman serta koherensi tanpa kontradiksi dalam suatu kerangka pemikiran tertentu. Oleh sebab itu, metode penelitian dapat dipahami sebagai aplikasi berurutan dari berbagai cara-cara spesifik untuk menjalankan aktivitas ilmiah, yang kemudian dianalisis serta disusun secara rapi dan logis. Berdasarkan penjelasan di atas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut ini:

### a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menyelesaikan isu hukum melalui pemberian preskripsi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai moral.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abo Abd. Allah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-jāmi' li Alim al-Qur'an*, Jilid 16, hal. 256.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017), hal 59-61

Penelitian hukum normatif ini menerapkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>35</sup> Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang dianalisis berkaitan dengan konsep kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Teknik ini berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai pandangan ahli serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam literatur ilmu hukum sebagai landasan argumentasi.

b. Sumber Bahan Hukum

Pertama, bahan hukum primer, yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang ITE.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 56

<sup>36</sup> Setiawan et al., *RAGAM METODE PENELITIAN HUKUM, BAGIAN II KONSEP DASAR PENELITIAN HUKUM* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022) hal 9.

Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi berbagai literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta buku-buku *fiqh* yang membahas *fiqh dusturiyah* sebagai landasan konseptual dan teoritis. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu sumber pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen lain yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menghimpun serta mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dalam konteks penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta tulisan akademik lain yang membahas isu kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hukum media, dan teknologi informasi, termasuk kajian kritis terhadap Undang-Undang ITE. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data daring, seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA, guna memperoleh sumber-sumber yang relevan dan mutakhir.

Sebagai penunjang, penelitian ini juga memanfaatkan bahan pendukung yang berasal dari artikel pemberitaan serta laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara maupun lembaga independen yang memiliki perhatian terhadap isu kebebasan berekspresi dan penegakan hak asasi manusia di ruang digital. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian didokumentasikan dan disusun secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut sesuai dengan fokus dan permasalahan penelitian.

#### d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, bertujuan menyajikan argumentasi atas temuan penelitian. Argumentasi ini berupa pemberian preskripsi atau penilaian benar-salah, seharusnya menurut hukum, berdasarkan norma hukum, asas, prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Peneliti menerapkan penalaran silogisme dengan tiga tahapan: pertama, menyatakan dasar hukum sebagai *premis mayor* untuk kebenaran umum; kedua, menyatakan duduk perkara (peristiwa hukum yang dipertanyakan akibatnya) sebagai *premis minor*; ketiga, menarik kesimpulan (konklusi). Pendekatan yang digunakan sangat memengaruhi analisis bahan hukum dalam penelitian normatif.

Dalam penelitian hukum normatif tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), analisis sumber dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan penekanan pada penafsiran norma dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Bahan primer seperti

UUD NRI 1945, UU ITE beserta amandemennya, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, serta putusan pengadilan relevan, dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Fokus analisis meliputi struktur norma, rumusan pasal, konsistensi ketentuan, serta kesesuaian dengan asas hukum dan prinsip HAM, khususnya kebebasan berekspresi. Penafsiran hukum menggunakan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengungkap makna norma serta mendeteksi ketidakjelasan atau *multitafsir* dalam penerapan UU ITE.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.